

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Ketapang**

Rini Novianti

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak
orh_ien0217@yahoo.com

Abstrak

Implementasi mengenai kebijakan pencatatan kelahiran memunculkan permasalahan, yaitu selama 3 tahun terakhir (2009-2012) angka kepemilikan akta kelahiran hanya sekitar 20%. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan bagaimana proses implementasi mengenai kebijakan pencatatan kelahiran dan kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan kelahiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan sudah cukup baik, ini terlihat dengan telah dilakukannya sosialisasi, adanya struktur organisasi yang baik, hubungan antar organisasi dan karakteristik organisasi yang baik. Sehingga yang menyebabkan angka kepemilikan akta kelahiran rendah adalah bukan dari implementasinya, melainkan dari masyarakatnya.

Kata Kunci : Implementasi, Pencatatan Kelahiran, Akta Kelahiran

Abstract

The implementation about the recording of wisdom for the birth certificate gives problem, for last three years (2009-2012) the number of the owner of the birth certificate is only 20%. The purpose of this research is showing how the process of the implementation about the wisdom of the birth recording and the obstacle which cause how difficult to record. The result of the research shows the implementation has been done well, it is seen from the socialisation that have done, the good of organization structure, the relation between the organization and the good character of organization. So, the things that cause the number of the owner of the birth certificate get low is not from the implementation, but it is because of the public itself.

Keywords : Implementation, Birth Recording, Birth Certificate

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah :

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Hal itu menjadi keharusan karena merupakan bagian dari peristiwa penting yang akan dialami oleh setiap orang. Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan

pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka baik yang bersangkutan maupun orang lain

yang berkepentingan harus mempunyai bukti yang outentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang peristiwa-peristiwa penting tersebut. Peristiwa penting yang dimaksud meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama, dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya masing-masing dengan adanya asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Berpijak pada hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang mengeluarkan suatu produk hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah tersebut membahas mulai dari pencatatan kelahiran hingga pencatatan kematian penduduk.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten

Ketapang Bab V Bagian pertama pasal 21 (1) menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada pejabat pencatatan sipil setempat paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Pencatatan kelahiran merupakan bukti yang sah oleh seorang warga negara untuk bisa memperoleh hak-haknya dari negara serta menjalankan kewajibannya bagi negara. Selain itu, pencatatan kelahiran merupakan suatu bentuk kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting terkait jumlah penduduk suatu daerah. Sebagai salah satu sistem pencatatan yang ada pada sebuah negara, pencatatan kelahiran bersifat universal, pada dasarnya merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih konkrit, pencatatan kelahiran memberikan pengakuan hukum dari negara terhadap identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kelahiran yaitu akta kelahiran.

Kebijakan tentang pencatatan kelahiran merupakan bagian dari biodata penduduk, sehingga tujuan dari produk hukum ini dibuat adalah karena merupakan suatu kewajiban yang memang harus dilaksanakan. Kelahiran merupakan kehadiran anggota keluarga baru yang harus segera dilaporkan. Kepemilikan akta kelahiran merupakan wujud pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua

terhadap anak. Meskipun akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda pengurusannya karena malas, bahkan masih ada yang tidak mau mengurusnya sama sekali. Padahal idealnya, pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam waktu 60 hari sejak persalinan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang selaku implementor dari Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tertib administrasi terkait dengan kepemilikan akta kelahiran tersebut. Berdasarkan data yang adapencatatan akta kelahiran dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual dan secara database Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan (SIAK). Secara manual, yaitu telah dilakukan sejak sebelum tahun 2008, yaitu 40% telah memiliki akta kelahiran. Kemudian pada tahun 2009 sampai sekarang diberlakukan pencatatan menggunakan database SIAK dengan jumlah pertambahan kepemilikan akta sekitar 20% selama 3 tahun terakhir. Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa selama 3 tahun terakhir, yaitu periode 2009-2012 warga yang memiliki akta kelahiran mengalami peningkatan hanya sekitar 20%, sementara batas waktu pemerintah untuk mencapai suatu

program berhasil 100% yaitu maksimal 5 tahun.

Padahal sebelumnya telah ada program akta kelahiran gratis yang seharusnya bisa menambah jumlah kepemilikan akta kelahiran ini. Namun faktanya selama 3 tahun terakhir, angka kepemilikan akta kelahiran masih rendah. Dari fenomena tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi tentang kebijakan pencatatan kelahiran tersebut berjalan. Untuk itu, peneliti tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang ada dan bertitik tolak pada latar belakang diatas, agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini pada: Bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya mengenai pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, tujuan dari

penelitian ini adalah mengungkapkan hal-hal yang memengaruhi implementasi kebijakan berkenaan dengan komunikasi, struktur birokrasi, karakteristik organisasi pelaksana dan hubungan antar organisasi.

Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis..
Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk lebih memahami tentang pentingnya pencatatan kelahiran dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Manfaat Praktis : Untuk mengembangkan pengetahuan peneliti terutama dalam Ilmu Pemerintahan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi terkait dalam penerapan Peraturan Daerah dan dapat memberikan alternatif pemecahan masalah dan hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan dan sebagai bahan referensi di perpustakaan.

B. Kerangka Teori dan Metodologi

Kerangka Teori

Demi terciptanya suatu tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang mengeluarkan produk hukum, yaitu berupa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Di dalam peraturan tersebut telah diatur berbagai macam peristiwa penting mengenai

kependudukan. Salah satunya yaitu mengenai pencatatan kelahiran. Kebijakan ini kemudian diimplementasikan guna tercapainya tertib administrasi kependudukan seperti yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah tersebut yang kemudian akan dikaitkan dengan teori model implementasi Van Meter dan Van Horn dan Edward III.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan peneliti adalah teknik non-probability sampling dengan menggunakan tipe purposive sampling. Subjek Penelitian dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Catatan Sipil, Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, Lurah Asam Besar. Kemudian untuk menentukan informan dari masyarakat, peneliti menggunakan teknik sampling incidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.

Teknik pengolahan data dan analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif. Teknik Keabsahan data dalam penelitian ini melalui teknik triangulasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang selaku implementor dari pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dalam penelitian ini yaitu terkait dengan pencatatan kelahiran dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual dan berdasarkan Database SIAK. Pencatatan yang dilakukan secara manual telah dimulai sebelum tahun 2008, dimana data yang didapat menunjukkan dari 408.549 jiwa yang memiliki akta kelahiran baru sekitar 163.419 jiwa atau sekitar 40%. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan. Kemudian pada tahun 2009, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang mengembangkan database kependudukan yang berupa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dari database SIAK, jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran selama 3 tahun terakhir (2009-2012) mengalami sedikit peningkatan yaitu sekitar 20%.

Jika dilihat dari ranah pemerintahan, maka dalam melaksanakan suatu program, harusnya batas waktu pelaksanaan suatu program adalah 5 tahun. Jika dilihat dari data diatas, maka program tersebut masih belum sepenuhnya berhasil, dikarenakan dalam batas waktu 3 tahun, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang hanya bisa mencapai 20% peningkatan program kepemilikan akta kelahiran ini.

Pada bagian ini, peneliti akan membahas implementasi kebijakan pencatatan kelahiran dalam hubungannya dengan faktor-faktor komunikasi, struktur

birokrasi, karakteristik organisasi pelaksana dan hubungan antar organisasi. Pembahasan implementasi dilihat dari sejauh mana implementasi ini telah mencapai tujuannya, yaitu untuk melaksanakan tertib administrasi dalam hubungannya dengan proses pembuatan akta kelahiran.

Dari hasil penelitian yang telah disampaikan, proses pembuatan akta kelahiran itu melewati tiga bagian, yaitu sosialisasi, memenuhi kelengkapan persyaratan dan menjalani suatu prosedur pelayanan. Terkait dengan sosialisasi, maka faktor komunikasi menjadi faktor yang menentukan dalam implementasi kebijakan. Menurut George Edward III dalam komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transformasi, kejelasan dan konsistensi. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan kebijakan pencatatan kelahiran, terdapat beberapa faktor pendorong. Beberapa faktor pendorong tersebut antara lain : 1. adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten, dalam hal ini tim dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang. Sosialisasi ini diadakan di Kecamatan dan dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa maupun masyarakat. 2. pencapaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan berjalan lancar. Masyarakat sudah sangat mengetahui bagaimana persyaratan pembuatan akta kelahiran. 3. terdapat konsistensi antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilaksanakan.

Dimensi komunikasi amat menentukan dalam berhasilnya suatu program karena dengan komunikasi yang baik, akibat komunikasi yang ditimbulkan juga akan berbuah baik, oleh karena itu penyampai pesan merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan. Faktor pendorong diatas sejalan dengan pendapat Edward III yang menjelaskan persyaratan utama bagi implementasi yang efektif adalah bahwa para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, keputusan kebijakan harus disalurkan (transmission) kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus akurat diterima oleh para pelaksana, kemudian jika kebijakan akan diterapkan, maka perintah kebijakan harus diterima dengan jelas (clarity) selain itu perintah kebijakan harus konsisten (consistency).

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang yaitu melalui sosialisasi sudah berjalan cukup baik. Salah satu program yang dilakukan yaitu Genjar Sosialisasi adalah salah satu upaya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya akta kelahiran tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, masyarakat juga telah memahami secara jelas berkaitan dengan akta kelahiran ini, termasuk berkenaan dengan biaya pembuatan, denda administrasi maupun lama pembuatan. Dari hasil penelitian

menunjukkan hasil yang positif dimana masyarakat yang berurusan menyatakan bahwa terdapat ketepatan antara apa yang di sosialisasikan dengan pengurusan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu sendiri. Terkait dengan masalah biaya pembuatan, tergantung dari individu masyarakat itu sendiri, karena apabila mereka melakukan pengurusan secara individu, maka biaya pembuatan yang disosialisasikan akan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan apabila mereka melalui pengurusan pihak ketiga, dalam hal ini calo atau Kepala Desa, maka biaya yang dikenakan akan berbeda. Karena selama perangkat Desa memiliki Peraturan Desa (Perdes), maka berapapun biaya yang dikenakan adalah legal, namun ini di luar kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selain itu, terkait dengan lamanya pembuatan, hal ini juga tergantung dari individu masyarakat, karena ini terkait juga dengan siapa pengurusan itu dilakukan. Jika mereka meminta bantuan pihak ketiga untuk melakukan pengurusan, maka akan memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan hingga sampai 1 bulan. Hal ini dikarenakan pengurusan yang dilakukan oleh pihak ketiga, Kepala Desa misalnya, melalui pengurusan secara kolektif. Sehingga bagi masyarakat yang memang sedang membutuhkan akta kelahiran dengan cepat agar mengurus sendiri akta kelahiran ini tanpa melewati pihak ketiga. Karena jika diurus sendiri dengan persyaratan yang lengkap, maka

dalam waktu 2 hari saja, mereka sudah mendapatkan dokumen akta kelahiran.

Berikutnya adalah faktor struktur birokrasi, menurut Van Meter dan Van Horn, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi. Struktur birokrasi ini akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Standar prosedur operasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang ialah adanya Standar Operasional Pelayanan (SOP). Di dalam SOP ini terdapat beberapa hal, terutama menyangkut biaya, termasuk denda administratif dan pendistribusiannya kepada pemohon (lama pembuatan akta).

Untuk masalah biaya, berdasarkan hasil penelitian terdapat jawaban yang berbeda-beda, hal ini tergantung pengurusannya masing-masing. Jika masyarakat ingin mengurus sendiri, tanpa pihak ketiga ataupun calo, maka biaya yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk usia 0-18 tahun di gratiskan. Sedangkan bagi masyarakat yang ingin mengurus melalui orang ketiga, terutama di daerah pedalaman yang diurus oleh Kepala Desa nya masing-masing, maka biaya yang dikenakan adalah tergantung dari Kepala Desa setempat, dan ini diluar kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi menurut Agustino (2006 : 157-161) adalah adanya sanksi hukum. Hal ini telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang terkait dengan masyarakat yang telat mengurus akta kelahiran. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bahwa bagi masyarakat yang berusia diatas 18 tahun dikenakan biaya sebesar Rp 20.000,-. Hal lain terkait dengan Standar Operasi Pelayanan (SOP) ini adalah pendistribusian akta kelahiran kepada pemohon, dalam hal ini lamanya pengambilan akta kelahiran. Berdasarkan hasil penelitian, untuk pembuatan yang langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, lama pembuatan akta kelahiran tergantung dari kelengkapan prasyarat dari pemohon. Apabila pemohon memiliki persyaratan yang lengkap, maka lamanya hanya 2-3 hari. Untuk masyarakat yang membuat akta kelahiran secara kolektif, yaitu melalui Kepala Desa, lama pembuatannya adalah 1 (satu) bulan, ini terhitung sangat lama dikarenakan pengurusannya dilakukan secara kolektif. Dan hal ini diluar kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena meskipun akta kelahiran tersebut sudah siap diambil, Kepala Desa yang mengurus akta kelahiran belum mengambilnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga menyebabkan pendistribusian kepada

masyarakat berjalan lama. Selanjutnya, adalah proses dalam memenuhi kelengkapan persyaratan. Hal ini terkait dengan hubungan antar organisasi dan karakteristik organisasi pelaksana. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan secara efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggungjawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.

Untuk hubungan antar organisasi, yaitu berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi dimana masyarakat harus menyertakan surat keterangan dari lurah atau Kepala Desa. Lurah sebagai pelaksana yang mengeluarkan surat keterangan tersebut harusnya tidak mempersulit masyarakat. Dan ini terbukti dengan hasil penelitian dimana terdapat keseragaman jawaban baik antara pihak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang maupun dari masyarakat.

Hubungan antarorganisasi dalam banyak program memang memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, karena terkait dengan keberhasilan suatu program. Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa selama ini pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang belum pernah mendengar adanya keluhan terkait dengan memperoleh surat keterangan lahir. Inimenunjukkan bahwa sebagai salah satu

instansi pelaksana, pihak kelurahan maupun perangkat desa telah menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini harusnya semakin mempermudah masyarakat untuk mengurus kepemilikan akta kelahiran itu. Apalagi syarat untuk mendapatkan surat keterangan lahir dari Lurah atau Kepala Desa sangat mudah, yaitu hanya menunjukkan surat keterangan dari bidan atau Rumah Sakit saja.

Karakteristik organisasi pelaksana, menurut Van Meter dan Van Horn dimana pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Terkait dengan luas wilayah, maka dengan banyaknya jumlah Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang dimana jarak antara satu kecamatan ke kecamatan lain memerlukan waktu yang agak lama, belum lagi dalam 1 (satu) kecamatan terdapat beberapa desa yang berjarak sangat jauh dari kota, sehingga untuk di daerah pedalaman diperlukan adanya suatu agen pelaksana yang dapat mempermudah dalam pengurusan akta kelahiran ini.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah merupakan agen pelaksana yang berada di daerah pedalaman. UPTD ini

berhak atas penandatanganan dan penerbitan akta kelahiran. UPTD ini merupakan faktor pendorong dalam implementasi kebijakan pencatatan kelahiran. Hanya saja, berdasarkan hasil penelitian, banyak informan yang lebih memilih untuk diuruskan Kepala Desa, sehingga Kepala Desanya yang langsung mengurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dari hasil pembahasan yang sudah disampaikan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mengenai akta kelahiran ini sudah cukup baik dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang.

D. Simpulan dan Keterbatasan Studi

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pencatatan kelahiran sudah berjalan baik, hal ini dapat dilihat dari keempat faktor itu, yaitu komunikasi, struktur birokrasi, karakteristik organisasi pelaksana dan hubungan antar organisasi sudah terimplementasi dengan baik. Sedangkan untuk hambatan hambatan atau kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan kelahiran dilihat dari ke-4 (keempat) faktor tersebut yaitu hanya bagi mereka yang mengurus akta kelahiran melalui pihak ketiga saja.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengalami berbagai keterbatasan, yaitu sebagai berikut : 1. Waktu dalam melakukan

wawancara sangat terbatas, yaitu hanya 2 (dua) minggu. Informan yang ditemui penulis selama 2 (dua) minggu tersebut jumlahnya terbatas, sehingga jawaban mereka setelah melalui teknik analisis data memiliki persamaan, dan informan yang ditemui penulis dalam kurun waktu tersebut adalah mereka yang mengurus memang sesuai ketentuan, yaitu yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga memperoleh biaya gratis, sedangkan untuk usia diatas 18 tahun merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. 2. Informan, dalam hal ini khusus informan yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang hanya 2 (dua) orang, yaitu Kepala Bidang Catatan Sipil dan Plt. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian. Sebenarnya khusus untuk kelahiran ini terdapat informan lain, yaitu petugas pelayanan akta kelahiran dan petugas pengumpul dan pengolahan data akta kelahiran, namun petugas ini bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang masih terhitung baru, sehingga tidak begitu mengetahui tentang pembuatan akta kelahiran ini, mereka masih dalam masa penyesuaian. Oleh karena itu, informan yang bisa diwawancarai terkait dengan penelitian ini hanya Kepala Bidang Catatan Sipil dan Plt. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian.

E. Ucapan Terima Kasih

Keberhasilan penulisan ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah

memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini, dan juga kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu, beserta seluruh civitas akademika yang telah membantu dalam penyusunan jurnal ini.

F. Referensi

Buku-buku :

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono. 2002. Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi. Semarang : Universitas Diponegoro.

Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 1991. Pengantar Kebijakan Negara. Jakarta : Rhineka

Cipta. 2002. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Menuju ke Implementasi

Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik : Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung : Mandar Maju.

Wibawa, Samudra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada Nusantara.

Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia.

Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 18 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan

Rujukan Elektronik :

Adventure, Rhizal. 2011. Model Implementasi Kebijakan George Edward III, Melalui
<<http://rhizaladventure.wordpress.com/2011/02/model-implementasi-kebijakan-george-edwardIII.html>> (06/02/11)

Goes, Putra. 2010. Pengertian Kebijakan Publik, Melalui

<<http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/pengertian-kebijakan-publik.html>>(01/04/10)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : RINI NOVIANTI
NIM / Periode Lulus : E42008024 / 2012
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : orh_ien0217@yahoo.com / 089693428604

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal... 10/.../2013.....

Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP. 19630123 198810 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 9 Januari 2013

(RINI NOVIANTI)